

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM HAL PENEMBAKAN DENGAN UNSUR KETIDAKSENGAJAAN YANG BERAKIBAT MENINGGALNYA KORBAN

Kartini Syukur^{1,*}, Adi Nur Rohman²

¹ Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:
kartini.syukur19@ubharajaya.ac.id

² Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:
adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: kartini.syukur19@ubharajaya.ac.id

Submitted: 16/01/2025; Revised: 31/01/2025; Accepted: 17/02/2025; Published: 30/04/2025

Abstract

As a state governed by law, as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of Indonesia, the country has a legal system that regulates various aspects of national and state life, including maintaining public order. The Indonesian National Police has the duty to uphold the law, including handling criminal acts involving firearms. The use of firearms (SENPI) by the police is regulated by laws such as the Indonesian National Police Regulation No. 1 of 2009, which governs the use of force in police operations. Although firearms are intended to maintain order, misuse or negligence in their use can have fatal consequences, resulting in the victim's death. This study aims to examine the criminal liability of perpetrators of shootings caused by negligence leading to the victim's death, as well as the relevance of restorative justice in determining compensation or restitution for the victim's family. The research approach is juridical-normative with a case study, analyzing relevant legal regulations and court decisions. The study utilizes primary, secondary, and tertiary legal sources to gain a comprehensive understanding of the application of the law in cases of negligence resulting in death. Through a descriptive qualitative approach, this research is expected to provide an understanding of appropriate criminal liability and justice that can be accepted by the victim's family.

Keywords: *Criminal Liability, Police Officer, Unintentional Acts.*

Abstrak

Sebagai negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menjaga ketertiban umum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk menegakkan hukum, termasuk dalam penanganan tindak kejahatan yang melibatkan senjata api. Penggunaan senjata api (SENPI) oleh polisi diatur oleh peraturan, seperti Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009, yang mengatur penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian. Walaupun senjata api digunakan untuk menjaga ketertiban, penyalahgunaan atau kelalaian dalam penggunaannya dapat berakibat fatal, menyebabkan kematian korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penembakan yang disebabkan oleh kelalaian yang berakibat meninggalnya korban, serta relevansi keadilan restoratif dalam menentukan kompensasi atau restitusi bagi keluarga korban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan studi kasus, yang menganalisis peraturan hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini

menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang penerapan hukum dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dan keadilan yang dapat diterima oleh keluarga korban.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anggota Kepolisian, Ketidaksengajaan.

1. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya keamanan dalam negeri (Philicia, 2023). Secara umum, tugas Kepolisian adalah untuk memastikan terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan publik guna menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera. Meskipun senjata api (SENPI) memiliki peran penting dalam tugas kepolisian, penggunaannya juga berpotensi menimbulkan kerugian serius, termasuk kematian atau cedera berat, baik bagi pelaku kejahatan maupun warga sipil yang tidak terlibat. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah insiden peluru nyasar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "nyasar" berasal dari kata "tersasar", yang berarti salah tempat, tersesat, atau salah arah. Sementara itu, peluru atau amunisi, sebagaimana diatur dalam PERKAP No. 1 Tahun 2022, adalah benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan ditembakkan menggunakan senjata atau alat lainnya, dengan potensi merusak atau menghancurkan target. Maraknya kasus pelanggaran hukum yang melibatkan oknum kepolisian menjadi sorotan, salah satunya terkait penyalahgunaan SENPI yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 75/Pid.B/2023/Pn.Wno. Dalam kasus tersebut, seorang anggota Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pengamanan namun lalai dalam penggunaan senjata api hingga menyebabkan korban, Aldi Apriyanto (19), meninggal dunia akibat peluru nyasar. Insiden ini terjadi saat berlangsungnya pertunjukan musik yang sempat mengalami keributan akibat beberapa penonton yang menyebabkan ketidaknyamanan. Akibat kelalaian tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman serta diwajibkan membayar restitusi atau biaya ganti kerugian sebesar Rp. 157.636.500,-.

Restitusi merupakan kompensasi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban sebagai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Aturan mengenai restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan dari restitusi adalah untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana, termasuk kerugian materiil, penderitaan

emosional, biaya medis, serta untuk meringankan beban korban dan menegakkan keadilan (Anonim, 2024).

Pelaksanaan restitusi dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Saat ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah berhasil memberikan restitusi kepada korban tindak pidana dan mendorong pemerintah pusat serta daerah untuk mengalokasikan dana khusus guna memenuhi hak restitusi bagi korban tindak pidana. Pemenuhan hak-hak korban tindak pidana menjadi bagian dari upaya untuk melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat. Dengan pemenuhan hak-hak tersebut, diharapkan korban dapat menghadapi masa depan dengan lebih baik serta membantu meredakan ketegangan di masyarakat (Youfan & Ismail, 2024).

Pelaksanaan restitusi sangat erat kaitannya dengan konsep keadilan restoratif (Restorative Justice), yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban atau keluarga korban dan menciptakan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang lebih holistik dan menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan, insiden peluru nyasar atau penyalahgunaan senjata api dapat mengakibatkan kematian, yang memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana aparat kepolisian dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga. Insiden tersebut sering terjadi dalam situasi penuh tekanan, seperti operasi pengejaran kriminal atau penanggulangan kerusuhan, yang memerlukan respons cepat dan sering dilakukan dalam kondisi yang kurang ideal. Seiring dengan itu, masyarakat sering mempertanyakan sistem pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian terkait penggunaan senjata api yang mengakibatkan peluru nyasar saat melaksanakan tugas, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama terkait pembayaran ganti rugi atau restitusi (Aryadi & Ashady, 2024).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum tertulis sebagai dasar analisis dengan mengkaji masalah hukum dengan memanfaatkan studi pustaka dan literatur terkait, yang merupakan karakteristik dari penelitian hukum doctrinal (Hartanto, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis peraturan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu, pendekatan kasus (case approach) juga diterapkan untuk mempelajari alasan hukum yang digunakan hakim dalam putusan pengadilan (Peter, 2005). Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang penerapan hukum dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk

pertanggungjawaban pidana yang sesuai dan keadilan yang dapat diterima oleh keluarga korban.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Penembakan Terhadap Anggota Kepolisian Dengan Unsur Ketidaksengajaan

Dalam sistem negara hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum. Tugas ini sangat penting untuk mencegah penyimpangan sosial yang dapat berkembang menjadi tindak kriminal. Sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, anggota Polri dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan etika yang tinggi, yang tercermin dalam kode etik kepolisian yang mengikat seluruh anggota. Penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian, yang merupakan salah satu kewenangan anggota Polri, diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan Kapolri. Penggunaan kekuatan, termasuk senjata api, hanya diperbolehkan dalam kondisi yang mendesak dan dengan pertimbangan yang rasional, seperti untuk membela diri, melindungi masyarakat, atau mencegah pelarian pelaku kejahatan yang dapat membahayakan nyawa. Sebelum menggunakan senjata api, polisi wajib memberikan peringatan yang jelas kepada pihak yang terlibat dan menggunakan kekuatan secara proporsional untuk menghindari penggunaan yang berlebihan. Namun, meskipun Polri sudah memiliki pedoman dan peraturan yang jelas terkait penggunaan senjata api, masalah kejahatan yang melibatkan senjata api, seperti pembunuhan atau penganiayaan, masih menjadi isu yang meresahkan masyarakat (Indah & Djoko, 2021). Hal ini menuntut adanya pengawasan ketat terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Polri serta penegakan hukum yang tegas namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, untuk mencapai tujuan menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan tertib, perlu adanya keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penerapan etika profesi yang mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun reformasi Polri telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam perubahan sikap dan perilaku anggota Polri yang harus terus diperbaiki untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian.

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta penyediaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penegak hukum, aparat kepolisian harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, integritas, dan profesionalisme, dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian harus mematuhi peraturan yang ketat, seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 1 Tahun 2009, yang mengharuskan dokumentasi lengkap dan evaluasi

terhadap dampak dari setiap tindakan kekuatan yang digunakan. Jika terjadi kelalaian dalam penggunaan senjata api yang merugikan pihak lain, aparat kepolisian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan mengacu pada prinsip legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menekankan bahwa tindakan pidana hanya dapat dikenakan jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ayadi & Ashadi, 2024). Tanggung jawab pidana terhadap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian juga mengacu pada prinsip bahwa hanya individu yang memiliki kapasitas untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakannya yang dapat dijatuhi sanksi. Dalam hal ini, anggota kepolisian yang bertindak berdasarkan perintah jabatan yang sah tidak dapat dikenakan pidana, kecuali jika tindakan tersebut melanggar hukum yang berlaku.

Selain itu, keputusan yang diambil oleh anggota kepolisian dalam situasi darurat dapat melibatkan kebijakan diskresi, di mana polisi berhak untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan situasi yang ada. Tindakan diskresi ini dapat dilakukan secara individu atau berdasarkan petunjuk dari atasan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan tujuan yang ingin dicapai (Yusuf & Zainal, 2017). Namun, risiko yang dihadapi oleh anggota kepolisian, terutama yang menggunakan senjata api, sangat besar. Kesalahan atau kelalaian dalam penggunaan senjata api dapat berakibat fatal, baik bagi masyarakat maupun bagi anggota kepolisian itu sendiri. Oleh karena itu, pertanggungjawaban terkait pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya harus mempertimbangkan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas, untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak berlebihan dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan kelalaian dalam penggunaan senjata api diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 359 dan Pasal 360. Pasal-pasal ini menyebutkan bahwa apabila kelalaian tersebut menyebabkan kematian seseorang, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan 1 tahun. Jika kelalaian tersebut menyebabkan luka berat, ancaman pidananya juga dapat mencapai penjara selama 5 tahun atau kurungan 1 tahun. Sementara itu, jika kelalaian menyebabkan luka ringan atau sakit sementara, ancaman pidananya adalah penjara maksimal 9 bulan atau kurungan maksimal 6 bulan (Ayadi & Ashadi, 2024).

Kelalaian (culpa) dalam konteks hukum pidana merujuk pada suatu tindakan yang terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau ketidaksengajaan, meskipun tanpa niat jahat dari pelaku. Meskipun demikian, kelalaian tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum pidana. Kelalaian dianggap sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan tindakan yang disengaja (dolus), namun tetap memadai untuk memberikan sanksi hukum. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan karena kelalaian seringkali disebut sebagai delik semu (quasidelict), yang memungkinkan adanya pengurangan hukuman. Kelalaian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelalaian yang

mengakibatkan akibat dan kelalaian yang tidak mengakibatkan akibat. Meskipun tidak seberat kesengajaan, kelalaian tetap memiliki dampak hukum yang signifikan dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, terutama ketika menyebabkan kerugian pada orang lain. Dalam praktiknya, kesalahan yang bersifat kelalaian sering kali terjadi akibat ketidakcermatan, kurangnya pengetahuan, atau tindakan yang kurang terarah, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli seperti Jan Remmelink dan Wirjono Prodjodikoro (Tisa, 2019). Oleh karena itu, penting bagi anggota kepolisian untuk selalu berhati-hati dan mengutamakan kehati-hatian dalam setiap tindakannya, khususnya saat menggunakan senjata api, untuk menghindari akibat hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Contoh penerapan restitusi dapat dilihat dalam perkara pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Wonosari, di mana terdakwa diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp 157.636.500 kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat kelalaian dalam penggunaan senjata api. Proses restitusi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila tidak dipenuhi dalam waktu yang ditentukan, dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku. Secara keseluruhan, restitusi berfungsi untuk mengganti kerugian korban dan memberikan pemulihan, baik secara materiil maupun psikologis, yang merupakan hak korban berdasarkan hukum. Pelaksanaan restitusi yang tepat dan sesuai prosedur dapat meningkatkan rasa keadilan dan membantu korban dalam memulihkan kehidupannya setelah mengalami tindak pidana. Dalam kasus penembakan yang disebabkan oleh kelalaian oleh terdakwa M. Kharisma Anugrah, sebagai anggota kepolisian, pertanggungjawaban pidana yang dijalani melibatkan beberapa aspek penting. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 4 bulan di Lapas Kelas IIB Wonosari, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 75/Pid.B/2023/Pn.Wno. Selain hukuman penjara, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar restitusi kepada keluarga korban, yang telah dilakukan pada tanggal 8 November 2023, sebesar Rp. 157.636.500,- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah). Pembayaran restitusi tersebut diserahkan langsung kepada keluarga korban, berdasarkan surat LPSK Nomor Register: R-2716/4.1//IP/LPSK/09/2023. Selain itu, barang bukti yang terkait dengan tindak pidana, yakni senjata api laras panjang jenis SS1 V1 beserta magazine dan peluru, telah dikembalikan kepada Polsek Girisubo setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Proses pengembalian barang bukti tersebut dilaksanakan pada 20 Juni 2024, yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum dalam perkara ini. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang dijalani oleh terdakwa mencakup hukuman penjara, pembayaran restitusi kepada korban, serta pengembalian barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini menunjukkan penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan prosedur, baik bagi terdakwa maupun bagi keluarga korban.

3.2. Relevansi Keadilan Restoratif Dalam Kasus Kelalaian Yang Menyebabkan kematian

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah pendekatan dalam sistem hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana. Pendekatan ini lebih mengutamakan pemulihan dan perbaikan daripada sekadar penegakan hukum atau pemberian sanksi pidana. Dalam konsep ini, baik korban maupun pelaku terlibat langsung dalam prosesnya, dengan pelaku diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya melalui cara-cara seperti permintaan maaf, kompensasi, atau pelayanan masyarakat (Arief & Ambarsari, 2018). Keadilan Restoratif mengedepankan pemulihan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat, dengan tujuan menciptakan solusi yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, keadilan ini dapat dilaksanakan melalui dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang saling menguntungkan, dengan pelaku diberi tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindakannya. Prinsip utama dari Restorative Justice melibatkan beberapa aspek penting, seperti: memberikan dukungan dan penyembuhan bagi korban, meminta pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, dan memfasilitasi dialog yang memperhitungkan kerugian yang dialami oleh korban. Keadilan ini juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang dan memungkinkan masyarakat untuk berperan dalam integrasi kembali kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, ke dalam komunitas. Restorative Justice memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan pendekatan keadilan retributif, yang lebih menekankan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku (Anggina & Ayu, 2023). Sementara keadilan restoratif lebih berfokus pada pemulihan hubungan, pertanggungjawaban sosial, dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Melalui pendekatan ini, proses keadilan tidak hanya dilihat dari perspektif menang atau kalah, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan pemulihan hubungan sosial.

Selain itu, konsep restitusi yang terdapat dalam keadilan restoratif juga memberikan peran penting dalam proses pemulihan, di mana pelaku diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Restitusi ini berbeda dengan kompensasi karena merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul dari putusan pengadilan, bertujuan untuk memulihkan kondisi korban dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya. Secara keseluruhan, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi dalam penyelesaian tindak pidana, dengan melibatkan semua pihak terkait dan fokus pada pemulihan kesejahteraan korban serta integrasi sosial pelaku. Pendekatan ini sangat relevan dan penting diterapkan, terutama di Indonesia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal yang mendalam dan keberagaman budaya masyarakat. Keadilan restoratif dan restitusi saling melengkapi, karena keduanya bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Restitusi membantu mencapai tujuan tersebut dengan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, baik melalui penggantian kerugian materiil (misalnya biaya pengobatan atau perbaikan kerusakan) maupun non-materiil (seperti

penderitaan emosional). Selain itu, proses keadilan restoratif juga memberikan ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahan mereka, bertanggung jawab, dan berusaha memperbaiki dampak dari tindakannya.

Namun, penerapan sistem keadilan restoratif dan restitusi menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan pandangan masyarakat yang masih lebih mengutamakan sanksi hukum tradisional, seperti hukuman penjara, daripada penyelesaian berbasis dialog dan pemulihan. Beberapa keluarga korban mungkin merasa bahwa keadilan restoratif tidak cukup untuk mengungkapkan pertanggungjawaban pelaku, mengingat kurangnya sanksi yang sifatnya langsung dan tegas. Meskipun demikian, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung dan memungkinkan korban untuk mendapatkan kompensasi yang lebih baik. Hal ini menciptakan keadilan yang lebih holistik, bukan hanya melalui penghukuman, tetapi juga dengan memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Dengan cara ini, keadilan restoratif berusaha untuk memperbaiki kerugian materiil dan simbolis yang dialami oleh korban, sambil memperkuat hubungan sosial dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Youfan & Ismail, 2024). Beberapa syarat penerapan keadilan restoratif di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, mencakup kesepakatan antara pelaku dan korban, penggantian kerugian, serta pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana. Proses mediasi atau perdamaian ini melibatkan aparat penegak hukum sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai adalah adil dan berimbang. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat berhasil diterapkan secara efektif. Salah satu kendala utama adalah resistensi dari sistem hukum tradisional yang masih dominan, di mana banyak aparat penegak hukum yang lebih mengutamakan pendekatan retributif dan belum sepenuhnya menerima atau memahami konsep keadilan restoratif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya terstruktur dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum, mediator, dan masyarakat tentang manfaat dari pendekatan ini. Pelatihan, pendidikan, serta pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan keadilan restoratif juga sangat penting untuk memastikan implementasi yang adil dan transparan (Arpandi, 2024).

Tantangan lainnya adalah kurangnya kerangka hukum dan kebijakan yang jelas mengenai keadilan restoratif, serta kurangnya sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan proses mediasi dan musyawarah. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan guna mendukung kelancaran penerapan keadilan restoratif. Keadilan restoratif sangat relevan dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian, karena pendekatan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Beberapa alasan relevansi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Dalam Hal Penembakan Dengan Unsur Ketidaksengajaan Yang Berakibat Meninggalnya Korban

1. Pemulihan Korban: Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan korban yang mengalami kerugian materiil dan non-materiil akibat kelalaian, dengan memberikan kompensasi atau restitusi.
2. Reintegrasi Sosial Pelaku: Pendekatan ini dapat mengurangi stigma terhadap pelaku yang mungkin tidak bermaksud menyebabkan kerugian, namun tetap bertanggung jawab atas kelalaiannya. Proses keadilan restoratif memberi pelaku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.
3. Pemulihan Mental dan Emosional Korban: Melalui pertemuan antara korban dan pelaku, korban dapat mengungkapkan perasaan mereka, yang membantu proses pemulihan psikologis mereka dan memberikan rasa dihargai.
4. Keseimbangan Pemulihan dan Tanggung Jawab Pelaku: Keadilan restoratif menciptakan keseimbangan antara pemulihan korban dan akuntabilitas pelaku, dengan memberikan pelaku kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan, sehingga mencapai keadilan yang lebih holistik.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian dapat menciptakan jalan penyembuhan bagi kedua belah pihak, memberikan ganti rugi yang lebih adil kepada korban, dan memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara lebih konstruktif. Melalui proses mediasi, restitusi, dan rekonsiliasi, keadilan restoratif dapat mengurangi dampak negatif dari kelalaian, mendorong reintegrasi sosial pelaku, serta membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menghormati di masyarakat.

4. Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijalani oleh terdakwa M. Kharisma Anugrah, seorang anggota Kepolisian yang terlibat dalam penembakan akibat kelalaian, mencakup hukuman penjara selama 3 tahun 4 bulan dan pembayaran restitusi sebesar Rp 157.636.500 kepada keluarga korban, sesuai dengan putusan pengadilan. Pembayaran restitusi ini merupakan bagian dari proses keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami korban. Meskipun keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih holistik dan manusiawi, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait resistensi terhadap pendekatan retributif dalam sistem hukum. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman tentang keadilan restoratif dan pengembangan kebijakan yang mendukung penerapannya sangat penting untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

Almau, A., & Ashady, S. H. (2024). Sistem pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api yang mengakibatkan peluru nyasar dalam menjalankan tugas. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1).

- Alyafedri, Y., & Koto, I. (2024). Kebijakan hukum terhadap problematika pemberian pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana yang diatur KUHAP dan di luar KUHAP. *UNES Law Review*, 6(4).
- Anggina, M., & Ayu, I. G. (2023). Peran restorative justice di Indonesia dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Kertha Negara*, 11(4).
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al' Adl*, 10(2).
- Dwi, I., & Sumaryanto, D. (2021). Sanksi hukum tindakan salah tembak aparat kepolisian (Analisis yuridis putusan No. 44/PID.B/2009/PN.WMN). *Jurnal Judiciary*, 10(1).
- Dwi, I., & Sumaryanto, D. (2021). Sanksi hukum tindakan salah tembak aparat kepolisian (Analisis yuridis putusan No. 44/PID.B/2009/PN.WMN). *Jurnal Judiciary*, 10(1).
- Hartanto. (2018). *Metode penelitian hukum*. Cakrawala Cendekia.
- Karjono, A., dkk. (2024). Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal. *Jurnal USM Law Review*, 7(2).
- Manuhutu, P., et al. (2023). Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 3(1).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Siregar, Y., & Abidin, Z. (2017). Diskresi kepolisian dalam memberhentikan perkara pidana karena adanya perdamaian oleh lembaga Kepolisian Resort Labuhanbatu dilihat dari segi hukum. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 5(2).
- Windayani, T. (2019). Proporsionalitas Pasal 79 huruf c Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 KUHP dikaitkan dengan unsur kesalahan terdakwa. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2).
- Pengadilan Negeri Wonosari, Putusan No. 75/Pid.B/2023/PN.Wno. Atas Terdakwa M Kharisma Anugrah.